



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DUKACITA BAGI RUMAH TANGGA MISKIN
DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Gunungsitoli, perlu upaya penanganan fakir miskin yang menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin di wilayah Kota Gunungsitoli dan sebagai upaya untuk meringankan beban ahli waris atau keluarga yang telah ditinggalkan karena meninggal dunia, perlu diberikan santunan dukacita;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Santunan Dukacita Bagi Rumah Tangga Miskin di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
27. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Gunungsitoli;
28. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DUKACITA BAGI RUMAH TANGGA MISKIN DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.
6. Kepala Desa/Lurah adalah kepala wilayah desa/kelurahan di Kota Gunungsitoli.
7. Santunan Dukacita adalah bantuan sosial yang tidak terencana, yang diberikan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada anggota keluarga atau ahli waris penduduk yang telah meninggal sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
8. Masyarakat Kota Gunungsitoli adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kota Gunungsitoli yang telah memenuhi ketentuan administrasi kependudukan dan berdomisili di wilayah Kota Gunungsitoli.
9. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
10. Rumah Tangga Miskin adalah keluarga miskin yang merupakan orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).
11. Ahli Waris adalah orang tua, suami, istri, anak, keluarga sekandung dari orang yang telah meninggal dunia.
12. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab keluarga.
13. Akta Kematian adalah suatu akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kota Gunungsitoli, yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli.

16. Surat Permohonan adalah surat permintaan bantuan santunan dukacita yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai perwujudan belasungkawa dan dukacita Pemerintah Daerah terhadap Rumah Tangga Miskin yang anggota keluarganya telah meninggal dunia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. meringankan beban masyarakat Kota Gunungsitoli yang tergolong rumah tangga miskin yang anggota keluarganya telah meninggal dunia; dan
- b. menjadi pedoman bagi Dinas Sosial dalam pemberian santunan dukacita bagi rumah tangga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB III PENERIMA SANTUNAN DUKACITA

Pasal 4

- (1) Penerima santunan dukacita adalah ahli waris/keluarga dari masyarakat Kota Gunungsitoli tergolong rumah tangga miskin yang anggota keluarganya telah meninggal dunia karena kematian secara wajar.
- (2) Penerima santunan dukacita dan anggota keluarga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Gunungsitoli.
- (3) Penerima santunan dukacita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat Kota Gunungsitoli dengan kriteria peristiwa kematian sebagai berikut:
 - a. seseorang yang meninggal dunia karena terjadinya bencana alam maupun non alam.
 - b. seseorang yang meninggal dunia karena kecelakaan.
 - c. seseorang yang meninggal dunia karena menderita suatu penyakit tertentu.

- (4) Masyarakat Kota Gunungsitoli yang tidak termasuk dalam sasaran penerima santunan dukacita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hukuman mati sebagai akibat pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. bunuh diri;
 - c. penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. tindak pidana kejahatan; dan
 - e. tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan.
- (5) Santunan dukacita tidak diberikan kepada masyarakat Kota Gunungsitoli yang meninggal dunia dengan status:
 - a. ASN, TNI, Polri, Pegawai BUMD dan BUMN;
 - b. Pensiunan PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMD dan BUMN;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD yang sedang menjabat;
 - d. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IV PEMBERIAN SANTUNAN DUKACITA

Pasal 5

- (1) Besaran santunan dukacita yang diberikan adalah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang.
- (2) Penerima santunan dukacita berjumlah 100 (seratus) orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan diberikan dalam bentuk barang.
- (4) Penyaluran santunan dukacita dilakukan secara non tunai kepada ahli waris/keluarga.

Pasal 6

- (1) Permohonan santunan dukacita diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa/Lurah kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dengan melengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari Kepala Desa/Lurah sesuai KTP anggota keluarga yang meninggal dunia;
 - b. surat pernyataan Kepala Desa/Lurah bahwa yang bersangkutan bukan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
 - c. fotokopi akta kematian dari pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. fotokopi KTP dan KK yang telah meninggal dunia sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. fotokopi KTP dan KK ahli waris/keluarga sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - f. fotokopi buku rekening ahli waris/keluarga pada Bank yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) lembar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak anggota keluarga meninggal dunia.

- (3) Format surat permohonan dan surat pernyataan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 7

Santunan dukacita dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023.

BAB VI VERIFIKASI DOKUMEN

Pasal 8

- (1) Verifikasi dokumen dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memastikan permohonan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, telah sesuai dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. Memastikan keluarga yang meninggal dunia dan ahli warisnya telah terdaftar dalam DTKS Kota Gunungsitoli.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), menjadi dasar bagi Kepala Dinas Sosial untuk menyetujui penyaluran santunan dukacita bagi rumah tangga miskin.
- (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, maka Tim Verifikasi Dokumen akan mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dikembalikan kepada pemohon.
- (5) Apabila pemohon tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana hasil verifikasi pada ayat (4), maka permohonan santunan dukacita tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 9

Kepala Dinas Sosial dapat menetapkan Tim Verifikasi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota Gunungsitoli melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran santunan dukacita bagi rumah tangga miskin di wilayah Kota Gunungsitoli.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah yang menangani urusan sosial dan urusan pengawasan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

Setiap pelanggaran dalam pelaksanaan pemberian santunan dukacita bagi rumah tangga miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 3 Juli 2023

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 3 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,

RAHMAT KASIH ZEBUA, SH, M.Si
PENATA TK. I
NIP. 198811072011011007

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 JULI 2023
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN
SANTUNAN DUKACITA BAGI
RUMAH TANGGA MISKIN DI
WILAYAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN
ANGGARAN 2023

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPALA DESA/LURAH

-KOP SURAT KEPALA DESA/LURAH-

Nama Desa/Kelurahan, Tanggal/bulan/20.....

Nomor	: ...	Kepada Yth.
Sifat	: Penting	Bapak Wali Kota Gunungsitoli
Lampiran	: 1 (satu) Eksp.	c.q. Kepala Dinas Sosial
Hal	: Permohonan Santunan	Kota Gunungsitoli
	Dukacita	di
		Tempat

Dengan hormat, saya selaku Kepala Desa/Lurah _____, Kecamatan _____, Kota Gunungsitoli, dengan ini melaporkan kepada Bapak, bahwa salah seorang warga Desa/Kelurahan yang tergolong sebagai rumah tangga miskin telah meninggal dunia, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	: _____
Umur	: _____
Jenis Kelamin	: _____
Agama	: _____
Alamat	: _____
Waktu/Tanggal Meninggal	: _____
Penyebab Kematian	: _____
Nama Ahli Waris	: _____
Hubungan Ahli Waris	: _____

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami memohon kepada Bapak kiranya kepada ahli waris tersebut di atas, dapat diberikan santunan dukacita dan sebagai kelengkapan dalam pemberian santunan dukacita dimaksud, terlampir disampaikan dokumen sebagai berikut :

1. surat pernyataan Kepala Desa/Lurah bahwa yang meninggal bukan disebabkan karena:
 - a. hukuman mati sebagai akibat pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. bunuh diri;
 - c. penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. tindak pidana kejahatan;
2. fotokopi akta kematian sebanyak 1 (satu) lembar;
3. fotokopi KTP dan KK yang telah meninggal dunia sebanyak 1 (satu) lembar;
4. fotokopi KTP dan KK ahli waris/keluarga sebanyak 1 (satu) lembar;
5. fotokopi buku rekening bank ahli waris/keluarga sebanyak 1 (satu) lembar;

Demikian permohonan ini disampaikan, dengan sebenarnya dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA/LURAH,

NAMA KEPALA DESA/LURAH

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYEBAB KEMATIAN OLEH KEPALA DESA/LURAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____
Jabatan : Kepala Desa/Lurah _____
Alamat : _____

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : _____
Umur : _____
Jenis Kelamin : _____
Agama : _____
Alamat : Desa/Kelurahan _____
Kecamatan _____
Kota Gunungsitoli

yang namanya tersebut di atas telah meninggal dunia pada pukul WIB hari Tanggal
karena kematian secara wajar dan bukan karena:

1. hukuman mati sebagai akibat pelaksanaan putusan pengadilan;
2. bunuh diri;
3. penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
4. tindak pidana kejahatan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Nama Desa/Kelurahan, Tanggal/Bulan/20...

Yang membuat pernyataan,

NAMA KEPALA DESA/LURAH

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA